

**PUTUSAN**

Nomor : 163/Pid.B./2014/PN.Pbl.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL Bin NAWAWI  
Tempat lahir : Probolinggo  
Umur/Tgl lahir : 28 Tahun / 3 April 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. KUA, Kel.Kedupok, Kec. Kedupok Kota  
Probolinggo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 11 Juni 2014, Sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014, Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014, sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014 ;
2. Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2014, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 21 Agustus 2014 sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo mulai tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa tentang haknya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Probolinggo Nomor: B-1055/O.5.20/Ep.1/08/2014, tanggal 21 Agustus 2014 ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 163/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tanggal 21 Agustus 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca pula Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 163/Pen.Pid.B./2014/PN.Prob. tanggal 21 Agustus 2014, tentang Penetapan Hari Persidangan perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Telah memperhatikan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : No.Reg.Perk : PDM-56/PROBO/08/2014, tertanggal 08 Oktober 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bin Nawawi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsul Bin Nawawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas ransel merk Heiger, warna hitam ;
  - 1 (satu) buah jaket merk B&S, warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah dosbook laptop HP, warna Hitam ;
  - 1 (satu) buah dosbook kamera digital merk Sony DSC – S650, warna putih biru ;

**Dikembalikan kepada saksi RENDRA GRAHA ;**

Hal 2 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl





- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek, warna hitam bergaris biru ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Fallas, warna hitam ;
  - 1 (satu) buah jaket Merk Saint Lee warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa SAMSUL Bin NAWAWI membayar biaya sebesar Rp.2000.(Dua ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan juga karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan / pledoinya ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2014, No.Reg.Perk : PDM-35/Probo/07/2014, Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Samsul bin Nawawi bersama-sama dengan sdr. Saiful (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, bertempat di dalam bis Anggun Krida antara jalan raya Sedarum sampai jalan raya Tongas Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain terdakwa ditahan dimana tempat kediaman sebagian besar saksi saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat (2) Kuhap, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

Pada mulanya pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 02.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Saiful yang memang berniat untuk mengambil barang orang lain didalam bis naik kedalam bis Anggun Krida jurusan Surabaya-Jember yang sedang melintas di jalan raya Sedarum lalu setelah didalam bis terdakwa duduk di kursi no.3 dari depan dan melihat saksi Rendra Graha duduk di

Hal 3 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl



kursi no.4 sedang tertidur pulas memangku tas ransel lalu terdakwa berbagi tugas dengan Sdr. Saiful, Sdr. Saiful mengawasi situasi sekitar didalam bis sedangkan terdakwa secara perlahan membuka tas ransel tersebut kemudian mengambil satu buah kamera digital yang ada didalam tas ransel setelah itu terdakwa pindah duduk dibelakang untuk mengawasi situasi didalam bis lalu setelah dirasa aman Sdr. Saiful bergantian mendekati saksi Rendra Graha kemudian secara perlahan membuka ransel milik saksi menggunakan kedua tangannya kemudian mengambil satu buah laptop dan satu buah handphone setelah berhasil mengambil satu buah laptop dan satu buah handphone tersebut barang-barang tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu sesampainya di rel kereta api Kecamatan Tongas terdakwa dan Sdr. Saiful turun dari bis menuju rumah Sdr. Saiful untuk menaruh barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut akan dijual dan hasilnya dibagi dua antara terdakwa dan Sdr. Saiful. Dimana perbuatan terdakwa dan Sdr. Saiful mengambil satu buah kamera digital merk sony, satu buah Laptop merk HP dan satu buah handphone merk Blackberry dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Rendra Graha dan akibat perbuatan terdakwa saksi Rendra Graha mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 8.000,000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa SAMSUL Bin NAWAWI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi, yaitu **Rendra Graha, Agung Prasetyono dan Agus Sugianto** dimana dalam persidangan para saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **RENDRA GRAHA** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;

Hal 4 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl





- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan di hadapan Penyidik.
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian barang – barang milik saksi ;
- Bahwa seingat saksi awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 maret 2014 sekitar Jam 02.45 Wib saksi telah kehilangan satu buah Laptop merk HP, satu buah kamera digital merk Sony dan satu buah Handphone merk Blackberry pada saat saksi berada di dalam bus Anggun Krida Jurusan Surabaya - Jember ;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa SAMSUL bin NAWAWI yang diajukan di persidangan adalah orang yang ditunjukkan oleh polisi pada saksi, yang katanya mencuri barang – barang milik saksi ;
- Bahwa seingat saksi pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi tertidur pulas di atas Bus Anggun Krida ;
- Bahwa saksi baru mengetahui apabila barang – barangnya telah dicuri ketika saksi dibangunkan oleh seorang kondektur pada saat sudah sampai di terminal Pasuruan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Tas ransel merk Heiger, warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk B&S, warna abu-abu, 1 (satu) buah dosbook laptop HP, warna Hitam, 1 (satu) buah dosbook kamera digital merk Sony DSC – S650, warna putih biru, 1 (satu) buah baju hem lengan pendek, warna hitam bergaris biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Fallas, warna hitam, 1 (satu) buah jaket Merk Saint Lee warna hitam adalah milik saksi yang hilang pada saat naik Bus Anggun krida ;
- Bahwa barang – barang yang telah dicuri oleh terdakwa semuanya berkisar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal 5 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl



Atas keterangan saksi RENDRA GRAHA tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2 : AGUNG PRASETYONO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi sebagai Kondektur Bus Anggun krida jurusan Surabaya – jember melihat terdakwa bersama Sdr. Saiful naik kedalam Bus di SPBU Sedarum ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian barang – barang milik Saksi RENDRA GRAHA ;
- Bahwa saksi yang pada waktu itu duduk di bangku paling depan melihat dari kaca spion bagian dalam terdakwa mengambil barang milik saksi Rendra Graha dari belakang sedangkan Sdr. Saiful duduk di kursi paling belakang ;
- Bahwa saksi melihat setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rendra Graha langsung menuju kursi belakang sedangkan Sdr. Saiful bergantian mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui jika barang-barangnya diambil oleh terdakwa dan Sdr. Saiful karena sedang tertidur lelap;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Saiful di daerah Tongas Kabupaten Probolinggo turun dari bis ;

Hal 6 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl





- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Saiful turun dari bis saksi langsung member tahu saksi korban agar mengecek barang-barang miliknya dan setelah dicek ternyata barang-barang yang ada didalam tas miliknya hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.800.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi AGUNG PRASETYONO tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sebagian keterangan saksi benar sedangkan sebagian yang lainnya Terdakwa tidak tahu ;

Saksi 3 : AGUS SUGIANTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang saksi ketahui, saksi dengar dan saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang saksi berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut saksi tandatangani ;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah
- benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian barang – barang milik Saksi RENDRA GRAHA ;
- Bahwa saksi yang sebagai kondektur bis anggun krida jurusan Surabaya-Jember melihat terdakwa bersama Sdr. Saiful naik kedalam bis di SPBU Sedarum;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl



- Bahwa saksi yang pada waktu itu duduk di bangku paling depan melihat dari kaca spion bagian dalam terdakwa mengambil barang milik saksi Rendra Graha dari belakang sedangkan Sdr. Saiful duduk di kursi paling belakang ;
- Bahwa saksi melihat setelah terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rendra Graha langsung menuju kursi belakang sedangkan Sdr. Saiful bergantian mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui jika barang-barangnya diambil oleh terdakwa dan Sdr. Saiful karena sedang tertidur lelap;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Saiful di daerah Tongas Kabupaten Probolinggo turun dari bis ;
- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Saiful turun dari bis saksi langsung member tahu saksi korban agar mengecek barang-barang miliknya dan setelah dicek ternyata barang-barang yang ada didalam tas miliknya hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.8.800.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi AGUS SUGIANTO tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa sebagian keterangan saksi benar sedangkan sebagian yang lainnya Terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (saksi A De Charge), demikian juga Penuntut Umum tidak akan mengajukan saksi lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SAMSUL Bin NAWAWI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya ;

Hal 8 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl





- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan ;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 02.45 Wib naik kedalam bis Anggun Krida bersama Sdr. Saiful di SPBU Sedarum Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa setelah nak kedalam bis terdakwa bersama dengan Sdr.Saiful mencari sasaran barang-barang yang bisa diambil kemudian melihat saksi korban yang sedang tertidur lelap memangku tas ransel lalu terdakwa berbagi tugas awalnya Sdr. Saiful mengawasi situasi sedangkan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah kamera digital merk sony di dalam tas bagian depan dari arah belakang;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kamera digital milik saksi korban terdakwa langsung menuju belakang bergantian untuk mengawasi situasi;
- Bahwa ketika terdakwa mengawasi situasi Sdr. Saiful mendekati saksi korban dari arah belakang kemudian mengambil satu buah laptop yang berada didalam tas serta satu buah handphone dikantong baju lalu menuju belakang dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban terdakwa dan Sdr. Saiful turun dari bis kemudian langsung menuju rumah Sdr. Saiful untuk menaruh barang-barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Saiful mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas ransel merk Heiger, warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket merk B&S, warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah dosbook laptop HP, warna Hitam ;
- 1 (satu) buah dosbook kamera digital merk Sony DSC – S650, warna putih biru ;
- 1 (satu) buah baju hem lengan pendek, warna hitam bergaris biru ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Fallas, warna hitam ;
- 1 (satu) buah jaket Merk Saint Lee warna hitam ;

Hal 9 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 maret 2014 sekitar Jam 02.45 Wib saksi Rendra Graha telah kehilangan satu buah Laptop merk HP, satu buah kamera digital merk Sony dan satu buah Handphone merk Blackberry pada saat saksi Rendra Graha berada di dalam bus Anggun Krida Jurusan Surabaya - Jember ;
- Bahwa saksi Rendra Graha membenarkan Terdakwa SAMSUL bin NAWAWI yang diajukan di persidangan adalah orang yang ditunjukkan oleh polisi pada saksi, yang katanya mencuri barang – barang milik saksi ;
- Bahwa seingat saksi Rendra Graha pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi tertidur pulas di atas Bus Anggun Krida ;
- Bahwa saksi Rendra Graha baru mengetahui apabila barang – barangnya telah dicuri ketika saksi dibangunkan oleh seorang kondektur pada saat sudah sampai di terminal Pasuruan ;
- Bahwa saksi Rendra Graha membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Tas ransel merk Heiger, warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk B&S, warna abu-abu, 1 (satu) buah dosbook laptop HP, warna Hitam, 1 (satu) buah dosbook kamera digital merk Sony DSC – S650, warna putih biru, 1 (satu) buah baju hem lengan pendek, warna hitam bergaris biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Fallas, warna hitam, 1 (satu) buah jaket Merk Saint Lee warna hitam adalah milik saksi yang hilang pada saat naik Bus Anggun krida ;
- Bahwa barang – barang yang telah dicuri oleh terdakwa semuanya berkisar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Hal 10 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl





- Bahwa Terdakwa mengaku merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;
4. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;

#### Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa **SAMSUL Bin NAWAWI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

#### Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain.

Hal 11 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 02.45 WIB di dalam Bus Anggun Krida antara Jalan Raya Sedarum sampai dengan jalan raya Tongas Kabupaten Probolinggo tepatnya di dalam Bus Anggun Krida Terdakwa melakukan aksinya di saat saksi Korban Rendra Graha tertidur pulas terdakwa dan dibantu 3 orang komplotannya diantaranya Sdr. Saiful (DPO) mengambil barang – barang saksi korban Sdr. Rendra Graha yang ada di dalam tas dan sedang dipangku oleh saksi korban, sedangkan Sdr. Saiful bertugas mengawasi situasi di dalam Bus dan setelah dirasa aman secara perlahan terdakwa mengambil barang – barang tersebut dan setelah mengambilnya terdakwa pindah duduk di belakang, dan itu dilakukan secara bergantian dengan Sdr. Saiful.

Menimbang, bahwa selain terdakwa Samsul Bin Nawawi yang melakukan pencurian tersebut, terdakwa dibantu oleh teman komplotannya diantaranya Sdr. Saiful pada waktu dan tempat yang sama terdakwa Samsul Bin Nawawi mengambil 1 buah kamera Digital yang adad di dalam tas ransel milik Sdr. Rendra Graha sedangkan setelah terdakwa selesai melakukan aksinya maka giliran Sdr. Saiful yang mengambil 1 buah Laptop dan 1 buah Handphone, setelah sesampainya di Rel Kereta api Tongas kemudian terdakwa dan Sdr. Saiful turun dari Bus dan menuju ke rumah Sdr. Saiful untuk menaruh barang – barang hasil curian tersebut guna selanjutnya dijual dan kemudian hasilnya dibagi dua antara terdakwa dengan Sdr. Saiful.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki untuk melawan hak ;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 sekira pukul 02.45 WIB di dalam Bus Anggun Krida antara Jalan Raya Sedarum sampai dengan jalan raya Tongas Kabupaten Probolinggo terdakwa bersama dengan komplotannya telah mengambil barang – barang milik saksi korban Sdr. Rendra Graha tanpa seijin dari pemiliknya.

Hal 12 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.4. Unsur Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang baik dengan kesepakatan maupun tanpa kesepakatan sebelumnya dari mereka.

Menimbang bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak sendirian namun dilakukan oleh mereka terdakwa **Rendra Graha** dan Sdr. Saifu yang sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Menimbang, bahwa terdakwa Samsul Bin Nawawi ketika mengambil ikan tersebut tidak ada kerjasama dengan terdakwa Hendra ,Suyitno dan Mohammad Arifin namun hanya kebetulan bersamaan dengan terdakwa lainnya ketika melakukan perbuatan tersebut sehingga menurut Majelis sesuai Yurisprudensi maka hakim dapat memutus perbuatan terdakwa meskipun tidak didakwakan penuntut Umum sepanjang perbuatannya sejenis dan ancaman hukumannya lebih rendah. Dalam hal ini terdakwa tanto terbukti melakukan pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan terdakwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah setimpal dan sesuai dengan tingkat dan kadar kesalahannya sehingga

Hal 13 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbi



Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena niat dan keinginan menikmati hasil kejahatan berasal dari terdakwa Samsul Bin Nawawi maka sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas ransel merk Heiger, warna hitam, 1 (satu) buah jaket merk B&S, warna abu-abu, 1 (satu) buah dosbook laptop HP, warna Hitam, 1 (satu) buah dosbook kamera digital merk Sony DSC – S650, warna putih biru karena bukan merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dan masih diperlukan oleh saksi Korban Sdr. Rendra Graham aka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Korban Sdr. Rendra Graha, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju hem lengan pendek, warna hitam bergaris biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Fallas, warna hitam, 1 (satu) buah jaket Merk Saint Lee warna hitam karena merupakan alat atau sarana yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa bersalah maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

#### Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa Samsul Bin Nawawi dan Sdr. Saiful mengakibatkan saksi Sdr. Rendra Graha mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasusu yang sama ;

Hal 14 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl



**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 KUH Pidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL Bin NAWAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dalam keadaan memberatkan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas ransel merk Heiger, warna hitam ;
  - 1 (satu) buah jaket merk B&S, warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah dosbook laptop HP, warna Hitam ;
  - 1 (satu) buah dosbook kamera digital merk Sony DSC – S650, warna putih biru ; **Dikembalikan kepada saksi RENDRA GRAHA ;**
  - 1 (satu) buah baju hem lengan pendek, warna hitam bergaris biru ;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Fallas, warna hitam ;
  - 1 (satu) buah jaket Merk Saint Lee warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : **KAMIS**, tanggal : **16 OKTOBER 2014**, oleh kami **FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.** dan **I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H.**

Hal 15 dari 16 halaman Putusan No.163/Pid.B./2014/PN.Pbl




masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan dihadiri oleh **KOESHARTANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua

  
**FLORENCE KATERINA S.H., MH.**


Hakim Anggota

  
**ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H**

Hakim Anggota

  
**I.G.N.A ARYANTA E.W., S.H.**

Panitera/Pengganti

  
**MOHAMMAD HERU GUNAWAN, SH.,MH.**